



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 4079-4090

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Peran Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara dalam Pengentasan Kemiskinan
(Studi Kasus di Baznas Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 sampai dengan 2022)

Budiyono^{1✉}, M. Usman²

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: budiyono12tc@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, dan untuk menganalisis peran Baznas Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris pada penelitian ini adalah pendekatan konsep hukum yuridis sosiologis. Setting penelitian ini meliputi 1) dimensi tempat, yaitu BAZNAS Kabupaten Sukoharjo; 2) dimensi pelaku, yaitu pengelola/amil zakat, yaitu pimpinan dan para staff di BAZNAS Kabupaten Sukoaharjo, serta muzakki, yaitu Aparatur Sipil Negara; dan 3) dimensi kegiatan, yaitu yang berhubungan dengan zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dalam penelitian hukum pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Regulasi mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/3029/2022 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong ASN dalam menunaikan zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban religius. Regulasi ini mengatur kewajiban ASN untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bagi yang memenuhi nisab dan 2% bagi yang belum; (2) Peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara yaitu melalui BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memainkan peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan zakat profesi yang diterima dari ASN. Dengan memanfaatkan dana zakat secara efektif, BAZNAS dapat memberikan bantuan langsung kepada mustahik, termasuk fakir

miskin dan gharimin, yang sangat membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Kata Kunci: *Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Pengentasan Kemiskinan*

Abstract

The aim of this research is to analyze regulations regarding professional zakat for State Civil Servants in alleviating poverty in Sukoharjo Regency, Central Java Province, and to analyze the role of Baznas Sukoharjo Regency, Central Java Province in alleviating poverty through receiving professional zakat for State Civil Servants. The type of research used in this research is empirical legal research. The empirical legal research approach in this research is a sociological juridical legal concept approach. This research setting includes 1) place dimensions, namely BAZNAS Sukoharjo Regency; 2) the dimensions of the perpetrators, namely the zakat managers/amil, namely the leadership and staff at BAZNAS Sukoaharjo Regency, as well as the muzakki, namely the State Civil Apparatus; and 3) activity dimensions, namely those related to professional zakat for State Civil Apparatus in alleviating poverty in Sukoharjo Regency. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques used interviews and literature study. Checking the validity of the data uses triangulation. Data analysis in legal research in this study is descriptive qualitative. The results of this research show that (1) Regulations regarding professional zakat for State Civil Servants in alleviating poverty in Sukoharjo Regency, Central Java Province based on Sukoharjo Regent's Circular Letter Number 451/3029/2022 show the regional government's commitment to encouraging ASN to pay professional zakat as part of their obligations. religious. This regulation regulates ASN's obligation to pay zakat of 2.5% of income for those who meet the nisab and 2% for those who do not; (2) The role of the government of Sukoharjo Regency, Central Java Province in alleviating poverty through receiving professional zakat for State Civil Servants, namely through BAZNAS. Sukoharjo Regency plays a central role in managing and distributing professional zakat received from ASN. By utilizing zakat funds effectively, BAZNAS can provide direct assistance to mustahik, including the poor and gharimin, who really need support to meet their basic needs.

Keywords: *Professional Zakat, State Civil Apparatus, Poverty Alleviation*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang secara spesifik berbicara tentang pemberdayaan ekonomi umat (Holil, 2019:13). Mengeluarkan zakat, merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam (Ardianis, 2018:125). Pentingnya syari'at zakat dalam Islam ini dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas di dalam Al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan shalat dalam ayat Al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.

Salah satu peran yang dimiliki oleh zakat adalah peran terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat (Ridlo, 2014:119). Membangun sebuah sistem pengentasan kemiskinan berbasis zakat, perlu adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran zakat (Ardianis, 2018:125). Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) undang-undang tersebut dijelaskan bahwa peran BAZNAS menjadi lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Fungsi BAZNAS juga disebutkan sebagai perencanaan, pelaksana, pengendalian baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat (Iqbal, 2019:32).

BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi zakat yang cukup besar, pada tahun 2019 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berhasil menghimpun mencapai 3,78 miliar. Pada tahun selanjutnya 2020 terhimpun mencapai 3,91 miliar. Pada tahun 2019 ke tahun selanjutnya mengalami sedikit peningkatan dalam penghimpunan, tetapi keduanya masih jauh untuk mencapai potensi zakat yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan pada tahun 2021 BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berhasil menghimpun mencapai 5,55 miliar. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang signifikan tetapi juga belum mencapai potensi zakat yang ada (Murti, 2023:110).

Adapun untuk dapat mencapai potensi zakat ini, salah satunya dapat dilakukan dengan menghimbau ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo untuk mengeluarkan zakat penghasilan. Hal ini dikarenakan seperti yang dikemukakan oleh Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, bahwa potensi penerimaan dana yang terbesar di BAZNAS salah satunya adalah zakat penghasilan gaji ASN. Upaya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka meningkatkan penerimaan zakat, infak dan sedekah dari para ASN tersebut, adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/3029/2022 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dan Infak. Beliau menghimbau kepada seluruh Kepala OPD dan Camat agar dapat mensosialisasikan ini kepada seluruh ASN dan karyawan-karyawati yang beragama Islam di instansi masing-masing, untuk dapat membayar zakat sebesar 2,5% atau bagi yang memenuhi nishob dan infak sebesar 2% atau bagi yang belum memenuhi nishob dari penghasilan atau gaji, sehingga penerimaan zakat dan infak di Kabupaten Sukoharjo dapat maksimal (Sujatmiko, 2022). Sehingga nantinya dana dari pengumpulan zakat ASN yang dikelola BAZNAS ini dapat lebih optimal lagi dalam membantu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris pada penelitian ini adalah pendekatan konsep hukum yuridis sosiologis. Setting penelitian kualitatif naturalistik mempunyai tiga dimensi yaitu 1) dimensi tempat, 2) dimensi pelaku, 3) dimensi kegiatan. Dimensi tempat pada penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Sukoharjo. Dimensi pelaku pada penelitian ini adalah pengelola/amil zakat, yaitu pimpinan dan para staff di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo, serta muzakki, yaitu Aparatur Sipil Negara. Dimensi dalam kegiatan pada penelitian ini berhubungan dengan zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Subyek dalam penelitian yang peneliti gunakan adalah zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo. Selanjutnya yang menjadi pembahasan adalah bagaimana regulasi mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, serta bagaimana peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara. Informan pada penelitian ini adalah pengelola/amil zakat, yaitu pimpinan dan para staff di BAZNAS Kabupaten Sukoharjo, serta muzakki, yaitu Aparatur Sipil Negara.

Sumber data dalam penelitian hukum empiris pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber (Muhaimin, 2020:89). Sumber data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum (Muhaimin, 2020:90).

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan studi kepustakaan. Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi. Analisis data penelitian hukum pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah didapatkan hasil penelitian bahwa pengumpulan dana zakat profesi ASN (Aparatur Sipil Negara) di Sukoharjo dilakukan melalui sistem yang terorganisir, di mana dana zakat dihimpun di masing-masing UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap satuan kerja (satker). Proses pengumpulan ini memanfaatkan fasilitas dari Bank Jateng, di mana pemotongan zakat dilakukan secara otomatis melalui sistem payroll. Dengan cara ini, ASN

dapat lebih mudah memenuhi kewajiban zakatnya tanpa perlu melakukan proses manual yang sering kali merepotkan. Selain itu, sistem ini juga memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Sukoharjo.

Setelah dana zakat terkumpul, pendistribusian dilakukan kepada mereka yang berhak menerima, yaitu fakir miskin, gharimin (orang yang berhutang), dan mereka yang berjuang di jalan Allah (fisabillah). Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi penerima. Selain itu, Sukoharjo memiliki lima program unggulan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu Program Sukoharjo Peduli, Sukoharjo Makmur, Sukoharjo Sehat, Sukoharjo Cerdas, dan Sukoharjo Taqwa. Masing-masing program ini berfokus pada aspek-aspek penting dalam pembangunan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan, yang saling mendukung untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

Namun, pengumpulan dan pendistribusian zakat di Sukoharjo tidak tanpa tantangan. Salah satu hambatan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat adalah belum semua ASN menyalurkan zakatnya ke Baznas. Banyak ASN yang merasa kesulitan untuk menyisihkan sebagian gajinya karena sudah terjebak dalam tagihan atau utang yang harus dibayar. Situasi ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya zakat, serta bagaimana zakat dapat membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan.

Di sisi lain, pendistribusian zakat juga menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di Baznas untuk membantu proses verifikasi data atau survei terhadap mustahik (penerima zakat). Banyaknya permohonan bantuan, terutama untuk modal usaha, memerlukan proses selektif dalam survei agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Terdapat kasus di mana bantuan, seperti gerobak usaha, disalahgunakan oleh penerima dengan cara menjual kembali barang tersebut. Hal ini menuntut Baznas untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih penerima zakat.

Dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Baznas menggandeng dinas terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat dan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan ASN dalam menyalurkan zakatnya, telah dikeluarkan surat edaran dari Bupati yang mengimbau semua ASN untuk memenuhi kewajibannya membayar zakat di Baznas. Tak kalah penting, Sekretaris Daerah juga

mengeluarkan surat himbauan yang menegaskan kewajiban ASN untuk menyisihkan sebagian gajinya sebagai zakat, sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi ASN dalam program zakat yang ada.

Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Sukoharjo dapat lebih optimal, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan pengelolaan zakat yang baik, diharapkan akan tercipta keberlanjutan dalam program-program sosial yang dijalankan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai salah satu instrumen dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan data pengumpulan zakat profesi di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2017 hingga 2022, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, jumlah zakat profesi yang terkumpul tercatat sebesar Rp 1.577.409.545. Angka ini meningkat secara substansial pada tahun 2018 menjadi Rp 2.242.592.899. Tren kenaikan berlanjut pada tahun 2019 dengan total zakat yang terkumpul mencapai Rp 3.188.579.159.

Pada tahun 2020, terjadi peningkatan yang lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan total zakat profesi yang terkumpul sebesar Rp 3.240.133.555. Namun, pada tahun 2021, pengumpulan zakat profesi meningkat secara signifikan, mencapai Rp 4.919.811.539, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Pada tahun 2022, pengumpulan zakat profesi sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah Rp 4.869.721.709. Meskipun terjadi penurunan, jumlah tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan keberlanjutan peningkatan zakat profesi di Kabupaten Sukoharjo secara umum.

1. Regulasi mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah

Regulasi mengenai zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Sukoharjo diatur dalam Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/3029/2022. Surat edaran ini dikeluarkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat serta infak di wilayah tersebut. Dengan mencermati latar belakang regulasi ini, dapat dilihat bahwa kebijakan ini didasarkan pada sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah yang menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang efektif, terorganisir, dan akuntabel. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi landasan hukum utama yang mengarahkan pengumpulan dan pendistribusian zakat di Indonesia, termasuk di Sukoharjo.

Dalam surat edaran tersebut, seluruh pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan kerja dihimbau untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan mereka, bagi yang memenuhi nisab, dan infak sebesar 2% bagi yang belum memenuhi nisab. Pembayaran ini dilakukan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo dengan cara dipotong langsung oleh bendahara gaji. Hal ini menunjukkan adanya kemudahan dan transparansi dalam pengumpulan zakat, yang menjadi langkah penting untuk meningkatkan partisipasi ASN dalam program zakat, yang pada gilirannya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Surat edaran ini juga menggantikan surat edaran sebelumnya yang mengatur tentang optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan shodaqoh di jajaran perangkat daerah. Ini menandakan adanya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan zakat di Kabupaten Sukoharjo. Dukungan dari pemerintah daerah melalui surat edaran ini diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah ini beragama Islam, hal ini memberikan keuntungan tersendiri dalam implementasi regulasi zakat, karena secara religius, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Dengan demikian, surat edaran Bupati yang mengimbau ASN untuk membayar zakat bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai agama yang dipegang oleh para pegawai.

Pentingnya zakat dalam konteks ASN juga terkait dengan pangkat dan golongan. Semakin tinggi pangkat atau golongan seorang ASN, biasanya diiringi dengan peningkatan gaji yang berpotensi meningkatkan kemampuan mereka untuk menunaikan zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip zakat yang mengharuskan pembayaran sebesar 2,5% dari penghasilan bagi yang memenuhi nisab. Dengan adanya kesadaran akan tanggung jawab sosial ini, diharapkan ASN dapat menjadi contoh yang baik dalam menunaikan kewajiban zakat, serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.

Data menunjukkan bahwa Kabupaten Sukoharjo memiliki presentase kemiskinan yang cukup signifikan, meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut (Rahayu, 2015), peran zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat penting, terutama dalam menyediakan bantuan langsung kepada yang membutuhkan. Dengan meningkatnya penerimaan zakat profesi dari ASN, diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap pengurangan angka kemiskinan. Masyarakat yang menerima zakat profesi ini akan memperoleh dukungan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Pentingnya zakat dalam pengentasan kemiskinan juga diungkapkan oleh (Atabik, 2015) yang menyatakan bahwa zakat berperan signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Sukoharjo, pengumpulan zakat dari ASN dapat dimanfaatkan untuk berbagai program sosial yang bertujuan membantu fakir miskin, gharimin, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui sistem pemotongan langsung yang diatur oleh Surat Edaran Bupati, diharapkan pengumpulan zakat akan lebih optimal dan dapat diinvestasikan dalam program-program pengentasan kemiskinan yang ada.

Peningkatan jumlah penerimaan zakat profesi di Kabupaten Sukoharjo menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi di kalangan ASN untuk menunaikan kewajiban zakat. Penelitian (Ridlo, 2014) menjelaskan bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ketika ASN menunaikan zakatnya, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban religius tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Penelitian (Setiawan, 2011) menyoroti bahwa zakat profesi dalam konteks perdagangan Islam dapat berperan penting dalam menciptakan distribusi kekayaan yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat di Kabupaten Sukoharjo yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan sistem yang transparan dan terorganisir, dana zakat yang terkumpul dapat dimanfaatkan untuk program-program yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu, sehingga menciptakan efek positif yang berkelanjutan.

Regulasi mengenai zakat profesi ASN di Kabupaten Sukoharjo, yang tercermin dalam Surat Edaran Bupati Nomor 451/3029/2022, merupakan langkah strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Dengan mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat serta infak, diharapkan dapat tercipta dampak yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan yang baik dan partisipasi aktif dari ASN, program zakat di Sukoharjo dapat menjadi contoh sukses dalam pemanfaatan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam mendukung pengentasan kemiskinan.

2. Peran Baznas Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah dalam pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara

Tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan zakat perlu diperhatikan oleh badan pengumpul zakat. Menurut (Akbar, 2018), meskipun potensi zakat profesi ASN cukup besar,

tidak semua ASN bersedia menyalurkan zakat mereka, sering kali karena alasan finansial pribadi, seperti utang atau tagihan yang harus dibayar. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran ASN mengenai pentingnya zakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kontribusi terhadap masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memiliki peran yang krusial dalam pengentasan kemiskinan, terutama melalui penerimaan zakat profesi dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban religius, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan. Penelitian (Rahayu, 2015) menekankan bahwa zakat dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam memberikan dukungan kepada golongan masyarakat yang kurang mampu.

Melalui pengumpulan zakat profesi ASN, BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dapat mengumpulkan dana yang signifikan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penerimaan zakat dari ASN ini diharapkan dapat membantu menutupi kebutuhan dasar para mustahik, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Dalam konteks ini, (Ridlo, 2014) menjelaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan sosial. Dengan mengoptimalkan pengumpulan zakat dari ASN, BAZNAS berkontribusi dalam menciptakan ekuitas sosial di masyarakat.

BAZNAS juga berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara transparan dan akuntabel. Penelitian (Setiawan, 2011) menekankan bahwa pengelolaan zakat profesi dalam perdagangan Islam seharusnya dilakukan dengan prinsip keadilan dan efisiensi. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo berupaya untuk memastikan bahwa dana zakat yang terkumpul digunakan dengan sebaik-baiknya, melalui program-program yang berfokus pada pengentasan kemiskinan. Hal ini termasuk memberikan bantuan langsung kepada fakir miskin, gharimin, dan kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga dampak dari zakat dapat dirasakan secara langsung.

Dalam menjalankan perannya, BAZNAS juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal peningkatan kesadaran ASN akan pentingnya menunaikan zakat. Penelitian (Hasan, 2008) menyoroti bahwa zakat dan infak merupakan salah satu solusi untuk mengatasi problem sosial di Indonesia. Oleh karena itu, BAZNAS melakukan sosialisasi dan edukasi kepada ASN mengenai pentingnya zakat sebagai kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan. Dengan meningkatkan partisipasi ASN dalam pembayaran zakat, BAZNAS akan dapat meningkatkan potensi dana yang dapat digunakan untuk program-program sosial.

BAZNAS juga memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, untuk memfasilitasi pengumpulan dan distribusi zakat yang lebih efektif. Penelitian (Holil, 2019) mencatat bahwa lembaga zakat memiliki peranan penting dalam menciptakan ekuitas ekonomi sosial dan distribusi yang adil. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo secara nyata dapat berkolaborasi dengan dinas terkait dan instansi lainnya untuk mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan yang berbasis zakat.

Peran BAZNAS Kabupaten Sukoharjo dalam pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat profesi ASN sangatlah penting. Dengan mengelola zakat secara profesional dan transparan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat, BAZNAS mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini. Melalui pengelolaan zakat yang baik, kesejahteraan masyarakat Sukoharjo dapat meningkat, sehingga menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pengelolaan zakat yang baik dan transparan menjadi kunci keberhasilan dalam program ini. Penelitian (Abbas, 2017) menekankan bahwa pengelolaan zakat yang terorganisir, transparan, dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, dalam hal ini BAZNAS.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Surat Edaran Bupati Sukoharjo Nomor 451/3029/2022 menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendorong ASN dalam menunaikan zakat profesi sebagai bagian dari kewajiban religius. Regulasi ini mengatur kewajiban ASN untuk membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan bagi yang memenuhi nisab dan 2% bagi yang belum. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengumpulan zakat profesi dapat dilakukan secara terstruktur dan sistematis, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo.
2. BAZNAS Kabupaten Sukoharjo memainkan peran sentral dalam mengelola dan mendistribusikan zakat profesi yang diterima dari ASN. Dengan memanfaatkan dana zakat secara efektif, BAZNAS dapat memberikan bantuan langsung kepada mustahik, termasuk fakir miskin dan gharimin, yang sangat membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. BAZNAS juga berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan zakat secara transparan dan akuntabel, sehingga menciptakan kepercayaan di kalangan masyarakat dan mendorong lebih banyak

ASN untuk berpartisipasi dalam pembayaran zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. S. (2017). *Zakat: Ketentuan Dan Pengelolaannya*. CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>
- Ardianis. (2018). Peran Zakat Dalam Islam. *AL-INTAJ*, 4(1), 125–140. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7556065><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC394507><http://dx.doi.org/10.1016/j.humphath.2017.05.005><https://doi.org/10.1007/s00401-018-1825-z><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27157931>
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Fajar N.D., M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fitria, T. N. (2015). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 50–60. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>
- Hasan, M. A. (2008). *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Kencana.
- Holil. (2019). Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial Dan Distribusi. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 13–22.
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Murti, D. K. (2023). Pengukuran Kinerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukoharjo dengan Pendekatan Indeks Zakat Nasional (IZN) Pada Dimensi Makro Tahun 2021. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 5(1), 109–121. <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v5i1.7377>
- Mutmainnah, I. (2020). *Fikih Zakat*. DIRAH.
- Rahayu, E. U. (2015). Memainkan Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Iqtishaduna*, 192–201.
- Ridlo, A. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, 7(1), 119–137.
- Setiawan, D. (2011). *Zakat Profesi Dalam Perdagangan Islam*. Jurnal Sosial Ekonomi

Pembangunan, 1(2), 195–208.

Soekanto, S., & Mamudi, S. (2007). Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada.

Sujatmiko, T. (2022). Sasar ASN Hingga BUMD, Baznas Sukoharjo Optimalkan Zakat dan Infak. Dalam: <https://www.krjogja.com/klaten/1242464678/sasar-asn-hingga-bumd-baznas-sukoharjo-optimalkan-zakat-dan-infak>.